

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM DAN LEMBAGA PERANTARA

Perihal : Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi
Pasar Terbuka.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/5/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5321), perlu dilakukan penyempurnaan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/20/DPM tanggal 8 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Semua penyebutan *Term Deposit* dalam BAB VI diubah menjadi *Term Deposit* rupiah.
2. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIA yang berbunyi sebagai berikut :

VIA. PENEMPATAN BERJANGKA DALAM VALUTA ASING (*TERM DEPOSIT VALAS*)

1. Transaksi *Term Deposit* valas merupakan penempatan secara berjangka dana valuta asing milik Peserta OPT di Bank Indonesia.

2. Karakteristik ...

2. Karakteristik transaksi *Term Deposit* valas:

- a. jenis valuta asing dalam transaksi *Term Deposit* valas adalah US Dollar;
- b. transaksi *Term Deposit* valas memiliki jangka waktu 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari, dan 30 (tiga puluh) hari, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. transaksi *Term Deposit* valas dilakukan tanpa disertai dengan penerbitan surat berharga;
- d. atas transaksi *Term Deposit* valas, Bank Indonesia memberikan bunga;
- e. *Term Deposit* valas dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh waktu (*early redemption*) baik keseluruhan atau sebagian;
- f. *Term Deposit* valas dapat dialihkan menjadi transaksi *swap* jual US Dollar terhadap rupiah Bank Indonesia.

3. Metode Transaksi *Term Deposit* Valas

- a. Transaksi *Term Deposit* valas dilakukan melalui sarana RMDS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Transaksi *Term Deposit* valas dilakukan secara lelang dengan metode sebagai berikut :
 - 1) harga tetap (*fixed rate tender*)
Tingkat bunga transaksi *Term Deposit* valas ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - 2) harga beragam (*variable rate tender*)
Tingkat bunga transaksi *Term Deposit* valas diajukan oleh peserta transaksi *Term Deposit* valas.

4. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang

- a. Transaksi *Term Deposit* valas dilakukan pada setiap hari Rabu dan/atau pada hari kerja lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Bank ...

- b. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi *Term Deposit* valas paling lambat sebelum *window time* melalui Sistem LHBUS dan/atau sarana lainnya.
- c. *Window time* transaksi *Term Deposit* valas dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Pengumuman rencana transaksi *Term Deposit* valas, memuat antara lain:
 - 1) sarana pengajuan penawaran lelang;
 - 2) tanggal lelang;
 - 3) jangka waktu dan tanggal jatuh waktu;
 - 4) metode lelang;
 - 5) target indikatif (apabila lelang transaksi *Term Deposit* valas dilaksanakan dengan metode *variable rate tender*);
 - 6) tingkat bunga (apabila lelang transaksi *Term Deposit* valas dilaksanakan dengan metode *fixed rate tender*);
 - 7) *window time*; dan
 - 8) tanggal setelmen (tanggal valuta).
- e. Peserta Lelang
 - 1) Peserta OPT yang dapat mengikuti transaksi *Term Deposit* valas adalah bank devisa, yang selanjutnya disebut Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas.
 - 2) Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dapat mengajukan transaksi *Term Deposit* valas secara langsung atau melalui Lembaga Perantara.

- 3) Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran transaksi *Term Deposit* valas untuk kepentingan Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas.

5. Pengajuan Penawaran

- a. Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang transaksi *Term Deposit* valas kepada Bank Indonesia dalam *window time* yang ditetapkan.
- b. Pengajuan penawaran transaksi *Term Deposit* valas untuk lelang dengan metode *fixed rate tender* meliputi informasi :
 - 1) nama Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas;
 - 2) tanggal transaksi;
 - 3) jangka waktu *Term Deposit* valas;
 - 4) nomor rekening pada bank koresponden; dan
 - 5) penawaran kuantitas.
- c. Pengajuan penawaran transaksi *Term Deposit* valas untuk lelang dengan metode *variable rate tender* meliputi informasi :
 - 1) nama Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas;
 - 2) tanggal transaksi;
 - 3) jangka waktu *Term Deposit* valas;
 - 4) nomor rekening pada bank koresponden;
 - 5) penawaran kuantitas; dan
 - 6) tingkat bunga.
- d. Pengajuan penawaran lelang transaksi *Term Deposit* valas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penawaran dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan;

- 2) pengajuan setiap penawaran kuantitas dari Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas paling kurang sebesar USD5,000,000.00 (lima juta US Dollar) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar);
- 3) dalam hal lelang transaksi *Term Deposit* valas dilakukan dengan metode *variable rate tender*, pengajuan setiap penawaran tingkat bunga dilakukan dengan kelipatan 1 bps (*basis point*) atau 0,01% (satu persepuluh ribu);
- 4) dalam hal terjadi koreksi penawaran, Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam *window time* transaksi *Term Deposit* valas;
- 5) koreksi sebagaimana dimaksud pada angka 4) dapat dilakukan terhadap informasi penawaran selain informasi nama Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dan jangka waktu *Term Deposit* valas;
- 6) koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran;
- 7) Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
- 8) Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;
- 9) Dalam hal Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dan tidak

melakukan ...

melakukan koreksi pengajuan penawaran dalam *window time* transaksi *Term Deposit* valas maka penawaran dimaksud dinyatakan batal.

6. Penetapan Pemenang Lelang

a. Dalam hal lelang dilakukan dengan metode *fixed rate tender*, maka penetapan kuantitas *Term Deposit* valas yang dimenangkan dihitung dengan cara:

- 1) penawaran kuantitas yang diajukan Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dimenangkan seluruhnya;
- 2) dalam hal diperlukan, penawaran kuantitas yang diajukan Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional dengan pembulatan ke seratus ribuan US Dollar terdekat dengan ketentuan:
 - a) untuk nominal kurang dari USD50,000.00 (lima puluh ribu US Dollar) dibulatkan menjadi nol;
 - b) untuk nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu US Dollar) atau lebih dibulatkan menjadi USD100,000.00 (seratus ribu US Dollar).

b. Dalam hal lelang dilakukan dengan metode *variable rate tender* maka penetapan kuantitas *Term Deposit* valas yang dimenangkan dihitung dengan cara :

- 1) Bank Indonesia menetapkan tingkat bunga transaksi *Term Deposit* valas tertinggi yang dapat diterima (SOR);
- 2) Bank Indonesia menetapkan kuantitas yang dimenangkan dengan cara :
 - a) dalam hal tingkat bunga yang diajukan Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas lebih rendah dari SOR yang ditetapkan maka Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas yang bersangkutan memenangkan ...

memenangkan seluruh transaksi *Term Deposit* valas yang diajukan;

- b) dalam hal tingkat bunga yang diajukan Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas sama dengan SOR yang ditetapkan, maka Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran transaksi yang diajukan dengan perhitungan proporsional dengan pembulatan ke seratus ribuan US Dollar terdekat dengan ketentuan:

- (1) untuk nominal kurang dari USD50,000.00 (lima puluh ribu US Dollar) dibulatkan menjadi nol;
- (2) untuk nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu US Dollar) atau lebih dibulatkan menjadi USD100,000.00 (seratus ribu US Dollar).

Contoh perhitungan kuantitas dan penetapan pemenang lelang transaksi *Term Deposit* valas terdapat pada lampiran 9 dan lampiran 10 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- c. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang transaksi *Term Deposit* valas.

7. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi *Term Deposit* Valas

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang transaksi *Term Deposit* valas setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. mengumumkan ...

- a. mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang secara keseluruhan kepada semua Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dan Lembaga Perantara melalui Sistem LHBUS dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa nominal yang dimenangkan dan rata-rata tertimbang tingkat bunga *Term Deposit*;
 - b. melakukan konfirmasi kepada peserta transaksi *Term Deposit* valas yang memenangkan lelang secara individual melalui RMDS atau sarana lainnya antara lain berupa :
 - 1) nominal valas dan tingkat bunga yang dimenangkan Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas;
 - 2) tanggal setelmen / tanggal valuta; dan
 - 3) permintaan *Standard Settlement Instruction* Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas;
 - c. dalam hal penawaran lelang diajukan melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas tidak memiliki RMDS, konfirmasi akan dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
 - 2) dalam hal Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas memiliki RMDS, konfirmasi akan dilakukan kepada Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas yang bersangkutan.
8. Setelmen Transaksi *Term Deposit* Valas
- a. Setelmen Lelang Transaksi *Term Deposit* valas
 - 1) Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi *Term Deposit* valas pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

- 2) Setiap penawaran yang dimenangkan memiliki 1 (satu) *deal ticket*.
 - 3) Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas wajib menyediakan dana di rekening giro pada bank koresponden, yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi *Term Deposit* valas.
 - 4) Pada tanggal setelmen, Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas wajib mentransfer kewajiban setelmen transaksi *Term Deposit* valas untuk setiap penawaran yang dimenangkan ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden.
 - 5) Dalam hal Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud pada angka 4), transaksi *Term Deposit* valas dinyatakan batal.
 - 6) Atas batalnya transaksi *Term Deposit* valas sebagaimana dimaksud pada angka 5), Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter.
 - 7) Dalam rangka perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter, apabila pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi *Term Deposit* valas maka pembatalan tersebut hanya dihitung sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Setelmen Jatuh Waktu Transaksi *Term Deposit* Valas
- 1) Pada tanggal jatuh waktu transaksi *Term Deposit* valas, Bank Indonesia melakukan pelunasan *Term Deposit* valas jatuh waktu dengan melakukan transfer ke rekening Peserta *Term Deposit* Valas pada bank koresponden sebesar nilai tunai.

2) Nilai ...

- 2) Nilai tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{nilai tunai} = N \times \left(1 + r \frac{k}{360 \text{ hari}} \right)$$

Keterangan:

N = Nominal *Term Deposit* valas

r = tingkat bunga yang dimenangkan

k = jangka waktu *Term Deposit* valas

- c. Dalam hal setelah terjadinya transaksi *Term Deposit* valas, tanggal jatuh waktu transaksi *Term Deposit* valas ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen transaksi dimaksud dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan bunga untuk hari libur dimaksud.

9. Pencairan Sebelum Jatuh Waktu (*Early Redemption*) Transaksi *Term Deposit* Valas

a. Pengajuan *Early Redemption*

- 1) Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dapat mengajukan *early redemption* *Term Deposit* valas paling cepat 3 (tiga) hari setelah setelmen transaksi *Term Deposit* valas yang akan dilakukan *early redemption*.
- 2) Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dapat mengajukan *early redemption* pada setiap hari kerja, kecuali pada hari pelaksanaan lelang *Term Deposit* valas.
- 3) Pengajuan *early redemption* sebagaimana dimaksud pada angka 2) diajukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
- 4) Pengajuan dilakukan melalui RMDS atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

5) Pengajuan ...

- 5) Pengajuan *early redemption* dilakukan untuk nominal penuh yang tercantum dalam setiap *deal ticket*.
- 6) Peserta Transaksi *Term Deposit* valas yang melakukan *early redemption Term Deposit* valas memperoleh bunga secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{bunga} = \frac{\text{nominal}}{\text{early redemption}} \times \frac{\text{tingkat bunga}}{\text{bunga}} \times \frac{k}{360}$$

keterangan :

k = jangka waktu sampai dengan setelmen *early redemption Term Deposit* valas di Bank Indonesia

- 7) Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dikenakan biaya *early redemption Term Deposit* valas sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari bunga sebagaimana dimaksud pada angka 6).
- b. Setelmen *Early Redemption*
Bank Indonesia melakukan setelmen *early redemption* pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengajuan *early redemption*.
 - c. Perhitungan Nilai *Early Redemption*
Nilai tunai *early redemption* adalah sebesar nilai nominal *Term Deposit* valas yang dilakukan *early redemption* ditambah bunga dikurangi biaya *early redemption*.

$$\text{Nilai tunai} = \frac{\text{nilai nominal}}{\text{early redemption}} + \text{bunga} - \frac{\text{biaya}}{\text{early redemption}}$$

10. Pengalihan Transaksi *Term Deposit* Valas Menjadi Transaksi *Swap* Jual USD Terhadap Rupiah Bank Indonesia (*FX Swap*)

a. Pengajuan Pengalihan Transaksi *Term Deposit* Valas Menjadi Transaksi *FX Swap*

- 1) Dalam hal Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas membutuhkan likuiditas rupiah, Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dapat mengajukan pengalihan *Term Deposit* valas menjadi *FX Swap*.
- 2) Pengajuan pengalihan *Term Deposit* valas menjadi *FX Swap* dilakukan melalui RMDS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada setiap hari kerja kecuali pada hari pelaksanaan lelang *Term Deposit* valas.
- 3) Pengajuan pengalihan *Term Deposit* valas menjadi *FX Swap* dilakukan untuk nominal penuh yang tercantum dalam setiap *deal ticket*.
- 4) Pengajuan pengalihan *Term Deposit* valas menjadi *FX Swap* sekaligus merupakan pengajuan *early redemption* atas *Term Deposit* valas yang akan dialihkan.
- 5) *Early redemption Term Deposit* valas sebagaimana dimaksud pada angka 4) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 9.a.1), butir 9.a.6), dan butir 9.a.7).
- 6) Transaksi *FX Swap* yang berasal dari pengalihan *Term Deposit* valas dilakukan dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, paling singkat 7 (tujuh) hari.
- 7) Premi *FX Swap* yang berasal dari pengalihan *Term Deposit* valas ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 8) Peserta Transaksi Term Deposit Valas dapat mengajukan pengalihan transaksi *Term Deposit* valas menjadi transaksi *FX Swap* dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.
 - 9) Bank Indonesia menyampaikan informasi premi *FX Swap* kepada Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas pada pukul 11.00 WIB dan sekaligus meminta Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas untuk memberikan konfirmasi.
 - 10) Dalam hal Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas tidak menyepakati premi *FX Swap* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, proses transaksi *FX Swap* tidak dilanjutkan dan *Term Deposit* valas yang bersangkutan tetap diteruskan (tidak dilakukan *early redemption*).
 - 11) Dalam hal Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas menyepakati premi *FX Swap* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas memberikan konfirmasi (*deal confirmation*) transaksi *early redemption Term Deposit* valas dan transaksi *FX Swap* melalui RMDS.
 - 12) Atas transaksi pengalihan *Term Deposit* valas menjadi *FX Swap*, Bank Indonesia memberikan bunga dan mengenakan biaya kepada Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas sesuai ketentuan *early redemption* sebagaimana dimaksud pada butir 9.a.6) dan butir 9.a.7)
- b. Setelmen Pengalihan Transaksi *Term Deposit* Valas menjadi Transaksi *FX Swap*
- 1) Bank Indonesia melakukan setelmen *early redemption* dalam rangka pengalihan *Term Deposit* valas menjadi *FX Swap* dengan cara transfer bunga

ke ...

ke rekening Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas pada bank koresponden setelah dikurangi biaya *early redemption*, pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengajuan pengalihan.

- 2) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* transaksi *FX Swap* dalam rangka pengalihan *Term Deposit* valas menjadi transaksi *FX Swap* pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengajuan pengalihan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Bank Indonesia melakukan pencatatan pengalihan valas dari *early redemption Term Deposit* valas menjadi sumber dana untuk setelmen valas transaksi *FX Swap*.
 - b) Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro peserta transaksi *FX Swap* sebesar ekuivalen dalam rupiah dari nilai nominal *Term Deposit* valas yang dialihkan dikalikan kurs *spot* yang ditetapkan pada tanggal transaksi *FX Swap*.
- 3) Pada tanggal setelmen *second leg* transaksi *FX Swap* dilakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Bank Indonesia mendebet Rekening Giro peserta transaksi *FX Swap* sebesar nilai nominal valas *FX Swap* dikalikan kurs *forward (forward rate)* yang ditetapkan pada tanggal transaksi *FX Swap*.
 - b) Bank Indonesia melakukan transfer valas ke rekening peserta transaksi *FX Swap* di bank koresponden sebesar nilai nominal valas *FX Swap*.

c) Dalam ...

- c) Dalam hal pada tanggal setelmen *second leg* peserta transaksi *FX Swap* tidak memiliki dana rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen, maka peserta transaksi *FX Swap* wajib membayar nominal transaksi pada hari kerja berikutnya.
 - d) Pembayaran nominal transaksi *FX Swap* sebagaimana dimaksud pada huruf c) dilakukan melalui pendebitan Rekening Giro peserta transaksi *FX Swap* di Bank Indonesia.
 - e) Atas keterlambatan pemenuhan kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud pada huruf c), peserta transaksi *FX Swap* dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter.
3. Ketentuan BAB VII ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 4 yang berbunyi sebagai berikut :
4. Sanksi Transaksi *Term Deposit* Valas
- a. Dalam hal Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen yang menyebabkan batalnya transaksi *Term Deposit* valas sebagaimana dimaksud pada butir VIA.8.a.5), Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dikenakan sanksi berupa:
 - 1) teguran tertulis Pdengan tembusan kepada:
 - a) Departemen Pengawasan Bank yang terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia (KPBI); atau
 - b) Divisi Pengawas Bank – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) setempat, dalam hal sanksi

diberikan ...

diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah KPwBI; dan

- 2) kewajiban membayar yang dihitung atas dasar suku bunga *Fed Fund* yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh).
- b. Dalam hal Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas tidak dapat memenuhi kewajiban pada tanggal setelmen *second leg* transaksi *FX Swap* sebagaimana dimaksud pada butir VIA.10.b.3)c) maka Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas dikenakan sanksi berupa:
- 1) teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir a.1); dan
 - 2) kewajiban membayar yang dihitung atas dasar suku bunga kebijakan Bank Indonesia (*BI Rate*) yang berlaku ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh).
- c. Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan butir b.1) dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud pada butir VIA.8.a.5) atau tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada VIA.10.b.3)c).
- d. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir a.2) dilakukan dengan mendeбет rekening giro valas Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas di Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
- e. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir b.2) dilakukan dengan mendeбет Rekening Giro peserta transaksi *FX Swap* di Bank Indonesia pada ...

pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal kewajiban pelaksanaan setelmen.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juni 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER